



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding/ MoU)

Antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
Dengan
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH PEMALANG

Nomor : 025/HM.02.04/K.JT-19/03/2022

Dan

Nomor : 070/MOU/STIT-P/III/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-03-2022), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pemalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HERY SETYAWAN, S.H.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No. 15 Sugihwaras Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Hj. AMIROH, M.Ag.

Ketua STIT Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIT Pemalang yang berkedudukan di Jl. D.I. Pandjaitan Km. 3 Paduraksa Kabupaten Pemalang 52319, Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan dilandasi keinginan untuk bekerjasama sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenangnya masing-masing, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerja sama sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerja sama ini mempunyai tujuan untuk:

1. Membangun kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;
2. Mengembangkan pendidikan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan bagi Mahasiswa STIT Pemalang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerja sama meliputi :
 - a. Pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penelitian dan pelatihan; dan
 - c. Bidang-bidang lain yang akan disepakati oleh kedua lembaga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang termuat dalam naskah kerja sama ini diatur oleh kedua lembaga sesuai dengan kesepakatan, baik yang terkait dengan jenis kegiatan, waktu, personalia dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan dimaksud; dan
2. Biaya yang timbul terkait dengan kegiatan dimaksud dibebankan kepada lembaga penyelenggara kegiatan.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini:

1. Berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
2. Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri kerja sama ini sebelum 3 (tiga) tahun, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 5
LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas naskah ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Seluruh informasi dan data yang lahir dari adanya kerja sama ini tidak diberikan kepada pihak lain, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
3. Seluruh klausul dalam naskah ini sepenuhnya patuh dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6
PENUTUP**

Kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditandatangani di : Pernalang
Pada Tanggal : 31 Maret 2022

PIHAK PERTAMA



Hery Setyawan, S.H.

PIHAK KEDUA



Dr. Hj. Amiroh, M.Ag.
NIDN. 2111106301